



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONTRUKSI DI
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja dan mewujudkan kegiatan ekonomi riil dari potensi yang dimiliki daerah, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan realisasi investasi kepada perusahaan yang telah mendapatkan Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dan Kawasan Industri Lobam untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus perizinan dan nonperizinan yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi Di Kabupaten Bintan.

Mengingat

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009](#) tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
5. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. [Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007](#) Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);

8.Peraturan.....

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015](#) tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015](#) tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017](#) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang;
11. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. [Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017](#) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. [Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017](#) tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
14. [Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017](#) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONTRUKSI DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
8. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk

mempermudah....

mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

10. Memulai Kegiatan Konstruksi adalah saat dimulainya perencanaan pekerjaan fisik berupa perencanaan teknik yang terkait dengan kegiatan usaha
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai produksi/operasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
15. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (*checklist*).
16. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif, dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi bagi kegiatan penanaman modal di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan pelaksanaan pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi bagi kegiatan penanaman modal di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang dapat mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penerima dan bentuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;
- b. Persyaratan dan Tata Cara pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;
- c. Pelaporan;
- d. Pembinaan, Evaluasi dan Pengawasan; dan
- e. Sanksi Administrasi.

BAB IV
Penerima dan Bentuk Kemudahan Investasi Langsung
Kontruksi

Pasal 4

Penerima Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi adalah Perusahaan yang berdomisili dan melakukan usaha di daerah sebagai berikut :

a.Kawasan.....

- a. Kawasan Industri Lobam; dan
- b. Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang.

Pasal 5

Bentuk pemberian Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus perizinan dan nonperizinan yang diperlukan di Kawasan Industri Lobam dan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang melalui PTSP.

BAB V

Persyaratan dan Tata Cara pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan untuk memperoleh Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi sebagai berikut :

- a. Permohonan tertulis ditandatangani diatas materai oleh pemohon/ direksi perusahaan dan stempel perusahaan;
- b. Surat Keterangan dari Pengelola;
- c. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Surat pernyataan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*);
- e. Format Permohonan tertulis fasilitas KLIK dan Surat pernyataan daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian.....

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 7

Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi dapat diberikan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim yang ditetapkan Keputusan Bupati Bintan.

Pasal 8

Tata cara Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui penyelenggara PTSP dan Administrator dilampiri dengan persyaratan lengkap;
- b. Perusahaan mendapat tanda terima sementara setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap;
- c. Tim melakukan peninjauan lapangan dan verifikasi paling lambat 3(tiga) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan hasilnya dituangkan dalam Berita acara;
- d. SKPD teknis terkait berdasarkan Berita acara yang dibuat oleh tim paling lambat 3 (hari) kerja menerbitkan rekomendasi;
- e. Kepala PTSP berdasarkan rekomendasi dan berita acara mengeluarkan Surat Keterangan tentang Fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi bagi perusahaan pemohon.
- f. Jangka waktu pemrosesan sampai dengan ditetapkan dalam 3 (tiga) jam dan paling lambat 3 (tiga) bulan, sebelum perusahaan siap produksi komersial.

BAB VI.....

BAB VI
KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 9

Setelah memperoleh Surat Keterangan tentang Fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi perusahaan berkewajiban mengurus perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan konstruksi yaitu :

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Lingkungan, diurus bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi;

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan penerima Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi membuat laporan kepada Bupati melalui penyelenggara PTSP paling sedikit 2 (dua) kali setahun sejak pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Keterangan perusahaan;
 - b. realisasi daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) perijinan dan non perijinan;
 - c. pemanfaatan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi yang diberikan;
 - d. perkembangan pelaksanaan investasi; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi.

BAB IX.....

BAB IX
PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui tim melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi.
- (2) Pembinaan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1(satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 12

Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Sanksi pembatalan Pemberian Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi, dalam hal perusahaan dimaksud memenuhi unsur :

- a. Tidak memanfaatkan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi yang diberikan sesuai jangka waktu yang diberikan;
- b. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dalam berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 48

